

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era informasi sekarang ini, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari *radio, televisi, telepon, telegram, handphone, dan yang terakhir internet* penting dalam semua aspek kehidupan.

Masyarakat juga cenderung berubah menjadi masyarakat yang modern yang pada akhirnya memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat sehingga terciptalah berbagai perangkat informatika yang semakin canggih dan jaringan-jaringan sistem informasi yang makin rumit dan handal. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan social, budaya dan tradisi (Andi Hamza: 1985).

Dengan demikian keberadaani internet sebagai sarana dalam arus utama budaya dunia lebih ditegaskan lagi dengan maraknya perniagaan elektronik (atau dengan istilah *e-commerce*). Dengan media sosial banyak digunakan oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia, bisa kita temukan melalui mesin pencari seperti *Google* atau *Mozilla firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer

dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram*, dan banyak yang lainnya.

Selain itu, dengan adanya teknologi informasi saat ini menjadi tantangan besar yang memerlukan penanganan serius, karena dibalik perkembangan teknologi informasi atau media sosial tidak sedikit memberi dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban manusia, disisi lain perkembangan teknologi informasi juga dapat menimbulkan terjadinya suatu tindakan melawan hukum. Dinamika masyarakat Indonesia yang masih baru tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat industri, seolah masih tampak prematur untuk mengiring perkembangan teknologi tersebut.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem demokrasi, dimana masyarakat Indonesia bebas untuk mengeluarkan pendapat, berekspresi dan juga berkreasi selama masih dalam koridor dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, terlalu banyak kita lihat bahwa masyarakat kita pada umumnya tidak mengetahui batasan untuk mengeluarkan pendapat sehingga belum mengetahuin perbedaan antara mengekspresikan pendapat dan menyebar kebencian. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat di kategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (Moeljatno: 2001).

Perilaku yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Dengan demikian biasanya akan timbul permasalahan-permasalahan di tengah

kehidupan masyarakat berupa pelanggaran bahkan kejahatan. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam halberbagai aspek seperti warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain (artikel tentang pengertian hatespeech: 2017).

Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Seperti kita ketahui bahwa *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu. (Sutan Reni : 2009)

Ujaran Kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk, atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflete dan lain- lain. Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini contohnya seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya

dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain.

Dari permasalahan ini maka etika dalam media online sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat media online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalah gunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. hal yang demikian inilah yang kemudian tersebut dinamakan dengan istilah Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Hampir semua negara di seluruh dunia mempunyai undang- undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28. Pasal 45 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.

Selama ini, Ujaran Kebencian berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia yang pada awalnya hanya berupa kata- kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah (Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015). Di dalam surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dijelaskan pengertian Ujaran Kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam

KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP yang berbentuk Penghinaan, Pencemaran nama baik, Penistaan, Perbuatan tidak menyenangkan, Memprovokasi, Menghasut dan Menyebarkan berita bohong.

Terkait ujaran kebencian telah diatur jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 telah memuat larangan mengenai ujaran kebencian, Adapun bunyi pasal 27 Ayat 3 adalah sebagi berikut.

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Selain pasal tersebut, terdapat APsal 28 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Selanjutnya terkait sanksi dari Pasal 27 ayat 3 UU ITE termuat dalam Pasal 45 ayat 3. Dalam Pasal 45 Ayat 3 berbunyi sebagai berikut.

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dengan berkembangpesatnya teknologi saat ini, membuat banyaknya inovasi-inovasi yang muncul salah satunya keberadaan sosial media seperti Fecbook, Instragram dan lain sebagainya. keberadaan media sosial membuat seseorang memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain. Namun berkembangnya teknologi juga perlu adanya kontrol di masyarakat. Penyampaian pendapat dimedia sosial juga perlu dibatasi karena dapat menjadi sarana penyampaian Hoax atau sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian untuk menghasut orang lain.

Apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang mengandung ujaran kebencian yang dilakukan melalui sosial media maka aturan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 45 Ayat 3 UU ITE. Salah satu kasus ujaran kebencian yang dilakukan di sosial media adalah Kasus Gus Adi di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Diakses melalui Patrolipost.com, Kasus Gusti Putu Adi Kusuma Jaya alias gus adi divonis satu tahun penjara setelah terbukti melakukan aksi ujaran kebencian di media sosial.

Kasus ini bermula saat Gus Adi meluapkan emosinya akibat adanya pengalihan jalan di Jalan Udayana ke Banyuasri pada tgl 20 Maret 2020. Emosinya dilupakan melalui siaran langsung yang berdurasi 19 menit di akun Facebooknya sendiri dimana dalam video tersebut terdapat unsur-unsur kalimat yang mengandung ujaran kebencian seperti Gubernur Pembangkang, Polri Tidak Becus, Asu dan lain sebagainya. Dalam kasus tersebut, dalam pembuktiannya jaksa menggunakan hal-hal seperti schreenshoot akun facebook Gusti Putu Adi Kusuma Jaya alias Gus Adi, sebuah video yang telah diunduh dalam Keping CD, dan HP Vivo 1718 milik Gus Adi yang terdapat aplikasi Facebook di dalamnya. Sanksi satu tahun penjara telah diputus hakim berdasarkan pertimbangan pertimbangan sesuai dengan pembuktian yang dilakukan jaksa termuat dalam Putusan Pengadilan Singaraja Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Sg.

Selanjutnya kasus ujaran kebencian juga terjadi di Ciamis yang dilakukan oleh Muhamad Kece. Dilansir dari news.detik.com, dalam kasusnya bermula saat Muhamad Kece melakukan tayangan di akun Youtubanya yang berjudul “Kitab Kuning Mbingungkan”. Dalam video tersebut yang merupakan salah satu bukti dalam kasus ini terdapat kata-kata yang dinilai mengandung ujaran kebencian salah satunya adalah “Muhammad SAW sebagai pengikut jin”. Dalam kasus ini, berdasarkan tuntutan hakim, Muhamad Kece divonis 10 tahun penjara berdasarkan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 156 dan/atau Pasal 156 huruf a KUHPidana.

Berdasarkan kasus di atas, terdapat perbedaan vonis hukuman mengenai ujaran kebencian serta pembedaan pembuktian dari masing masing kasus dimana dilakukan dengan cara dan platform sosial media yang berbeda. Dari dua kasus ujaran kebencian tersebut, diketahui vonis yang diberikan berbeda dengan hukuman maksimal menurut UU ITE. Perbedaan putusan pengadilan serta keberdaaan dari sanksi UU ITE tersebut perlu dilakukan sebuah analisis yuridis untuk mengetahui bagaimana pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia serta untuk mengetahui proses pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) maka penting dilakukan penelitian dengan mengakat judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Secara Elektronik Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, penulis memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital atau sosial media bisa juga dapat mendatangkan permasalahan bagi umat manusia, seperti hal nya mudah mencari hal negatif, mudah memberi ujaran kebencian lewat sosial media.
2. Penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, gosip, pemutar balikan fakta, ujaran kebencian, pemusuhan, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial.
3. Pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan masalah ditengah masyarakat.

4. Banyak pihak yang menjadikan konten media sosial yang berisi hoax, fitnah, ghibah, desas desus, ujaran kebencian, dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang diteliti hanya terfokus pada pembuktian elektronik, dan juga hanya terbatas pada kajian tindak pidana Ujaran Kebencian yang hingga saat ini menjadi pembahasan hangat di negara kita ini yaitu di Indonesia, sehingga tidak meluas pada tindak pidana bentuk lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, penulis memberikan rumusan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia?
2. Bagaimana proses pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai analisis yuridis terhadap pembuktian secara elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan memahami mengenai analisis yuridis terhadap pembuktian secara elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pembuktian kasus-kasus ujaran kebencian di Indonesia
- b. Untuk memahami dan mengetahui proses pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*)

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis yuridis terhadap pembuktian secara elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian ini memiliki tujuan sebagai berikut

a. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan menghusus pada analisis yuridis terhadap pembuktian secara elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian

b. Manfaat Praktis

- a. Hasil studi ini untuk menambah dan memperkaya keilmuan serta menjadi sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya pada aspek pembuktian elektronik dalam tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).
- b. Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan informatif serta edukatif untuk masyarakat, sehingga dapat mengetahui terhadap pembuktian elektronik dalam tindak

pidana ujaran kebencian (*hates peech*)

- c. Hasil penelitian ini untuk dapat menambah pertimbangan dan bahan bagi Pengadilan Negeri dengan kasus yang menyerupai Ujaran Kebencian (*hate speech*) terhadap pembuktian elektronik.

